



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN KEPADA UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi agar perizinan dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu adanya penambahan pelimpahan Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan baik dari segi jumlah perizinan maupun kewenangan penandatanganan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1999 Nomor 1/B);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 3/B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 36/D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN KEPADA UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang.
2. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan adalah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang.

3. Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan adalah Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang.
4. Pelayanan Administrasi Perizinan adalah pelayanan administrasi perizinan mulai dari penerimaan berkas permohonan izin lengkap, pemrosesan izin, penandatanganan izin hingga penerbitan izin.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, yang meliputi:
 1. Urusan Kehutanan;
 2. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Urusan Energi Sumberdaya Mineral;
 4. Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Urusan Pendidikan;
 6. Urusan Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 7. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 8. Urusan Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
 9. Urusan Kesehatan;
 10. Urusan Pekerjaan Umum.
- (2) Jenis Pelayanan Administrasi Perizinan pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

BAB III PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 4

Mekanisme Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 5

Alur Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, serta pelayanan izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang sebelumnya merupakan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 April 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 April 2011

BUPATI MALANG

Ttd.
ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 3/D

Ttd.
H. RENDRA KRESNA